

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dan menganalisis hasil penelitian terkait penerapan Mukhabarah dalam pengelolaan lahan persawahan masyarakat, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang praktekkan oleh masyarakat Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Kerjasama ini terbentuk antara pemilik tanah dan petani. Pada umumnya suatu akad dibuat hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi-saksi, syarat-syarat perjanjian tidak disebutkan secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal masa kontrak dengan maro atau landasan dengan persentase 1/2:1/2 atau 50:50 persen. Biaya bertani seperti pupuk dan pestisida ditanggung oleh kedua belah pihak. Ada juga pemilik lahan yang hanya membantu biaya pupuk, ada pula yang diusung antara pemilik lahan dengan petani hanya harga pupuk. Semua ini dilakukan karena dilandasi kepercayaan dan saling rela.
2. Ditinjau dari hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits bahwa akad dan praktek mukhabarah kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum Islam seperti adanya orang yang berakad, ada objek, hasil yang ditetapkan sudah jelas, ijab kabul, prakteknya yang dilakaukan di desa ini sudah terpenuhi atau tercukupi rukun dan syaratnya.

## B. Saran

Dapat dilihat bahwa praktek *Mukhabarah* di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak memiliki beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada para praktisi pertanian dan kepada masyarakat biasa pada umumnya yaitu :

1. Bagi para pemilik lahan dan penggarap yang mempraktikkan mukhabarah di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, saat melakukan perjanjian kerjasama diharapkan menghadirkan saksi, menyebutkan jangka waktu dengan jelas supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyariatkan oleh agama.

